



**BUPATI CIANJUR**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 39 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan Budaya Sunda di Kabupaten Cianjur, membudayakan olah raga dan pola hidup serta pengaturan pemakaian pakaian dinas yang memiliki ciri khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur diubah untuk yang kedua kali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 43);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tenteng oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
12. Pakaian Dinas Ciri Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada OPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
13. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
14. KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.

15. Pakaian KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
  16. Pakaian Adat Sunda adalah pakaian khas rakyat Sunda yang dipakai oleh PNS untuk menjalankan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf I, dihapus setelah huruf k ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian**

#### **Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian yang disingkat PDH terdiri dari:
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH batik;
    3. PDH Camat dan Lurah;
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap yang disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
  - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
  - g. Dihapus;
  - h. Pakaian KORPRI;
  - i. Dihapus;
  - j. Pakaian Kemeja Berdasi;
  - k. Pakaian Adat Sunda;
  - l. Pakaian Dinas Olah Raga;
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus antara lain:
  - a. Pakaian Dinas Linmas;
  - b. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran;
  - e. Pakaian Dinas Perhubungan;
  - f. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik;
  - g. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan;
  - h. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan;
  - i. Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD;
  - j. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan;
  - k. Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah; dan
  - l. Pakaian Dinas Petugas Perpajakan Daerah.

- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
3. Ketentuan Pasal 3, ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian**

**Pasal 3**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang dikenakan pada setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) Tetap.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai setiap hari Kamis.
- (4) PDH batik terdiri dari:
- a. PDH batik pria:
    1. Kemeja batik lengan pendek, motif batik khas Cianjur, dan warna menyesuaikan;
    2. Celana panjang warna menyesuaikan;
  - b. PDH batik wanita:
    1. Kemeja batik lengan panjang, motif batik khas Cianjur, dan warna menyesuaikan;
    2. Rok/celana panjang warna menyesuaikan;
    3. Kerudung warna menyesuaikan;
  - c. PDH batik wanita tidak berjilbab:
    1. Kemeja batik lengan panjang, motif batik khas Cianjur, dan warna menyesuaikan;
    2. Rok/celana panjang warna menyesuaikan;
4. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keduabelas  
Pakaian Adat Sunda**

**Pasal 13**

- (1) Pakaian adat sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j dipakai oleh pegawai setiap hari Rabu dan setiap tanggal 12 Juli.
- (2) Pakaian adat sunda terdiri dari:
- a. Pakaian adat sunda pria.
    1. Pakaian adat sunda berwarna hitam.
    2. Baju dapat berkerah model ciang'i atau tanpa kerah.
    3. Memakai iket kepala sunda (totopong) motif batik khas Cianjur.

- b. Pakaian adat sunda wanita:
    1. Baju kebaya warna menyesuaikan.
    2. Kebaya bagian bawah lurus (tidak lancip).
    3. Bagian bawah menggunakan kain motif batik khas Cianjur.
    4. Prinsip pakaian sunda bermotif tradisi sunda yang tidak ketat, dan tidak transparan.
    5. Menggunakan sepatu fantovel hitam.
    6. Menggunakan kerudung warna menyesuaikan.
  - c. Pakaian adat sunda wanita tidak berjilbab:
    1. Baju kebaya warna menyesuaikan.
    2. Kebaya bagian bawah lurus (tidak lancip)
    3. Bagian bawah menggunakan kain motif batik khas Cianjur.
    4. Prinsip Pakaian Sunda bermotif tradisi sunda yang tidak ketat, dan tidak transparan.
    5. Menggunakan sepatu fantovel hitam.
7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 pasal baru, yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Olah Raga**

**Pasal 13A**

- (1) Pakaian dinas olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1, dipakai setiap hari Jumat.
- (2) Pakaian dinas olah raga terdiri dari:
  - a. Pakaian dinas olah raga pria:
    1. Kaos lengan pendek, terdapat logo Sugih Mukti dan terdapat tulisan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
    2. Celana training panjang dan terdapat tulisan organisasi perangkat daerah.
    3. Memakai sepatu olah raga.
  - b. Pakaian dinas olahraga wanita:
    1. Kaos lengan panjang, terdapat logo Sugih Mukti, dan terdapat tulisan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
    2. Celana *training* panjang dan terdapat tulisan organisasi perangkat daerah.
    3. Kerudung warna menyesuaikan.
    4. Memakai sepatu olah raga
  - c. Pakaian dinas olah raga wanita tidak berjilbab:
    1. Kaos lengan panjang, terdapat logo Sugih Mukti, dan terdapat tulisan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
    2. Celana *training* panjang dan terdapat tulisan organisasi perangkat daerah.
    3. Memakai sepatu olah raga.

#### **Pasal 14**

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

9. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Kedua Tutup Kepala**

##### **Pasal 16**

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a terdiri dari:

- a. Topi upacara (peci) terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Topi Camat dan lurah; dan
- c. Iket kepala (totopong).

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

##### **Pasal 27**

Bentuk model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

11. Ketentuan Pasal 28 setelah ayat (8) ditambahkan ayat baru, yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT**

##### **Pasal 28**

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambing daerah Kabupaten, nama provinsi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Batik terdiri atas papan nama, lencana Korpri, dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambing daerah Kabupaten, nama provinsi, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci, tanda jabatan, tanda pangkat seharian dan pita tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri atas nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR hanya papan nama.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Pakaian adat sunda tidak memakai atribut.
- (8) Pakaian dinas tidak memakai atribut.

- (9) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambing daerah Kabupaten, nama provinsi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (10) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Desember 2014  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,



**OTING ZAENAL MUTAQIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 39



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 39 TAHUN 2014


TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

MODEL PAKAIAN DINAS

Ketentuan Pasal 14 angka 1 huruf b diubah, angka 7 dan angka 9 dihapus ditambahkan angka 11 dan angka 12, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)

- a. Tetap
- b. PDH Batik




Keterangan:

- a. Motif batik khas Cianjur dan warna batik menyesuaikan
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Rok/celana panjang

Catatan:

1. Untuk pegawai wanita menggunakan kerudung, warna menyesuaikan
2. Tanda pengenal ditempatkan di dada sebelah kiri (di bawah lencana KORPRI)


2. Tetap.
3. Tetap.
4. Tetap.
5. Tetap.
6. Tetap.
7. Dihapus.
8. Tetap.
9. Dihapus.
10. Tetap.
11. Pakaian Adat Sunda



Catatan:

1. Pakaian adat sunda pria warna hitam.
2. Pakaian adat sunda wanita bagian atas warna menyesuaikan dan bagian bawah motif batik khas Cianjur

## 12. Pakaian Dinas Olahraga



## Catatan:

1. Lambang Sugih Mukti dan Tulisan Pemerintah Kabupaten Cianjur ditempatkan di kaos dengan memperhatikan estetika;
2. Tulisan organisasi perangkat daerah ditempatkan di celana training dengan memperhatikan estetika.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Desember 2014  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 39 TAHUN 2014

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Ketentuan Pasal 16 angka 1 ditambahkan 1 huruf yakni huruf c, sehingga  
Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

1. Tutup Kepala
  - A. Tetap
  - B. Tetap
  - C. Iket Kepala (Totopong)



2. Tetap
3. Tetap
4. Tetap
5. Tetap
6. Tetap
7. Tetap
8. Tetap
9. Tetap
10. Dihapus.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Desember 2014  
BUPATI CIANJUR,

ttd.